

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU
DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPAHANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

R. DWI SATRIA

NIM :20671031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **R. Dwi Satria** mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang)"**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Desember 2024

Pembimbing I



Musda Asmara, S.H.I., MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Dwi Satria
NIM : 20671031
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Februari 2025

Penulis,



R. Dwi Satria
NIM. 20671031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *476* /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **R. DWI SATRIA**
NIM : **20671031**
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif
Siyasah Syar'iyah (Studi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 20 Agustus 2025**
Pukul : **11.00 s/d 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A.
NIP.197703072023212013

Penguji I

Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Penguji II

Siddiq Aulia, M.H.I
NIP.198804122020121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Siyasaah Syar’iyyah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang)”**

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idih Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Nelson., M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam iain Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,M.A Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
6. Ibu Musda Asmara, MA. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga

dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.

7. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syari'ah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu S.I
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Curup, Desember 2025

Penulis

R. Dwi Satria
NIM. 20671031

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

(Q.S Al-Hadid: 20)

“SKRIPSI YANG TERBAIK ADALAH SKRIPSI YANG
DISELSAIKAN”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga skenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini kunanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai Rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kucintai yang turut berjasa dan memberikan arti kehidupan bagiku:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercintaku Bapak Irawan dan Ibu Wiwin Komara Sari yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah didalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terimah kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap perjalanan hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun itu.
2. Untuk saudara kandungku Ryan Irwin terima kasih telah memberikan doa serta dukungan selama perkuliahan ini.
3. Terima kasih untuk keluarga tercintaku yang telah mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
4. Untuk teman-temanku Mirza Supriadi, Rian Aryadi Saputra, Muslih, Supandrio Franjaya, Noven Monika ,Lisa Tri Utami dan teman-temanku yang lain tidak bisa kusebut satu-persatu nama kalian terima kasih atas waktu selama perkuliahan penulis. rumah yang kutumpangi, kost kalian yang selalu penulis jadikan tempat melepas penat dan uang kalian yang penulis pakai serta dorongan yang kalian berikan hingga penulis tiba di titik ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan Terima kasih Semua rekan-rekan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang)

Oleh : R Dwi Satria

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah (2) Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 berdasarkan perspektif Siyasaah Syar'iyah. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 berdasarkan perspektif Siyasaah Syar'iyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kepahiang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Sebagai Beikut Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam hukum islam tentang kebiasaan masyarakat kabupaten kepahiang yang masih sering membuang sampah sembarangan yang tidak sesuai dengan hadist bahwa kebersihan sebagian dari iman allah swt. Menyukai kebersihan dan lingkungan yang be rsih akan menjadi jiwa yang sehat.

***Kata kunci: Implementasi, Perda No 3 Tahun 2017 Kabupaten Kepahiang,
Siyasaah Syar'iyah.***

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Literatur	6
H. Penjelasan Judul	11
I. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Peraturan Daerah.....	17
B. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	24
C. Dasar Hukum	29
D. Siyasah Syar'iyah.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM	36
A. Sejarah Kabupaten Kepahiang	36
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang (DLH).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang	47

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepahiang.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah tempat kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dimana semua hal secara keseluruhan melibatkan manusia dan makhluk hidup lain di dalamnya. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang di tempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan hidup.¹

Lingkungan hidup merupakan sumber bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh daya atau tenaga.² Penyebab dari Permasalahan pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lainnya yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, hal ini juga merupakan akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan.³ Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling bergantung dan membutuhkan.⁴

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-3 l.

² Siahaan. N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 2

³ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2017), 17.

⁴ Munir, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta), 22

Pengertian sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 angka 1 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.⁵

Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya. Pertambahan penduduk dan perubahan pola kebutuhan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.⁶ Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya.⁷ Sampah ini telah menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk, sedangkan pengaruh negatif

⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka (1).

⁶ Muhammad, A. R., & Bahri, D. S, *Rancang Bangun Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android*. *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi dan Masyarakat*, 2022, 316-322.

⁷ Syaukat Ali, Sindu Nuranto, *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, (Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019), 71

terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.

Kepahiang adalah salah satu kabupaten yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, dimana ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Sampah rumah tangga.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Sampah Spedifik.

Dari semua jenis sampah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam risiko penyakit. Terkait ini, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sampah, terutama tindakan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk. Berdasarkan keterangan peraturan yang menjadi landasan Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sudah disahkan. Tidak ada lagi alasan yang membuat Pemerintah Daerah menjadi lemah dalam menegakkan kebenaran, kerana sudah merupakan bagian dari kebijaksanaan pembangunan. Maka, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, menata, mengelola, memelihara, mengendalikan dan terutama mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.⁸

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepahiang. Banyaknya aktivitas masyarakat dan angka kelahiran yang tinggi merupakan faktor pemicu semakin banyak timbulan sampah di Kabupaten Kepahiang, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang tepat. Sistem pengelolaan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu peraturan dan regulasi, kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, dan peran

⁷ Perda kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017, bab xv(*larangan dan sanksi administratif*)

serta masyarakat. Saat ini pola pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pengolahan, pemilahan, serta pemrosesan akhir. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung ke lapangan dan evaluasi melalui analisis deskriptif dan perhitungan atas pelaksanaan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Kepahiang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman.⁹ Manusia dan Lingkungan hidup saling berinteraksi dan memiliki sifat saling kebergantungan, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangatlah penting. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan begitu juga sebaliknya, kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungannya.¹⁰ Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga kesehatan dan kebersihan, ini menempatkan firman Allah SWT Dalam suratQ.S. ar Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹¹

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya peraturan daerah pengelolaan sampah namun tumpukan sampah masih ditemukan diberbagai tempat.
2. Belum ditemukan aturan terkait sanksi di peraturan daerah yang ada.

⁹ Andi Susilawaty, Op.Cit;, 28

¹⁰ A'an efendi, Hukum Lingkungan Cet. I; (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2014), 1

¹¹ Anwar Abu Bakar, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1 S/D 30(Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), 576

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada penerapan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang serta faktor penghambat penerapan peraturan daerah tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana implementasi perda Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 berdasarkan perspektif Siyasa Syar'iyah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Dalam Skripsi Ini Adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui implementasi perda Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 berdasarkan perspektif Siyasa Syar'iyah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan menambah informasi serta wawasan masyarakat secara teoritis di ranah hukum.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama didalam kajian ilmu hukum.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis untuk mengetahui apakah sebuah peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah terkhususnya pada kabupaten kepahiang, serta mengetahui apakah penegak hukum dapat

memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum terkait penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku laporan hasil penelitian yang membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan penelitian yang sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan Pustaka baik tinjauan Pustaka dalam bentuk penelitian, Pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Yang penulis temukan setelah penelusuran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh SRI RAHAYU WANTIKA, dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)”** Skripsi pada jurusan Hukum Tata Negara pada **FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG** Pada Tahun 2019.¹² Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dari perspektif fiqih siyasah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang dapat dilihat dalam beberapa aspek. Fiqih siyasah, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan urusan publik, menekankan pada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti sampah. Dalam konteks ini, peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab

¹² Fitriyani, G. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2019

pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang merupakan bagian dari kewajiban negara dalam fiqih siyasah. Pengelolaan sampah di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang dapat dievaluasi berdasarkan efektivitas implementasi peraturan tersebut, termasuk dalam hal edukasi masyarakat, fasilitas pengelolaan sampah, dan partisipasi warga.

Hasil dari studi ini kemungkinan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan tersebut bergantung pada kesadaran masyarakat, pengawasan yang baik dari pemerintah, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Dalam perspektif fiqih siyasah, keberhasilan pengelolaan sampah ini dapat dinilai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat, sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum dalam Islam.

Adapun Perbedaan dan Persamaannya dengan penelitian Fokus pada Pemerintah Daerah: Kedua studi ini fokus pada peran pemerintah daerah dalam implementasi peraturan, baik itu di Kota Bandar Lampung (Kelurahan Kangkung Gudang Lelang) maupun di Kabupaten Kepahiang (Dinas Lingkungan Hidup). Tujuan Kesejahteraan Umum Baik dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung maupun Kabupaten Kepahiang, tujuan utama pengelolaan sampah adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni, yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam fiqih siyasah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan terdapat dari Lokasi Studi Kasus, Jenis Peraturan Daerah, Fokus Implementasi dan Konteks dan Skala Pemerintahan dapat disimpulkan Kedua judul tersebut memiliki persamaan dalam konteks pengelolaan sampah dan penggunaan perspektif fiqih siyasah untuk menilai kebijakan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus lokasi dan skala pemerintahan yang terlibat, yaitu kelurahan di Bandar Lampung dibandingkan dengan dinas di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, meskipun keduanya mengatur pengelolaan sampah, peraturan daerah yang diterapkan memiliki nomor dan tahun yang berbeda, mencerminkan perbedaan kebijakan yang mungkin dipengaruhi oleh konteks lokal masing-masing daerah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Regina Maharani, dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat**. Skripsi pada jurusan Hukum Tata Negara **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU** Pada Tahun 2019.¹³ Mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, khususnya di tempat-tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah secara langsung oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini kemungkinan mencakup analisis tentang bagaimana peran pemerintah kota dalam mengedukasi masyarakat, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Skripsi ini juga mengkaji efektivitas regulasi tersebut dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta menilai sejauh mana hukum Islam terkait dengan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih siyarah.

Adapun Persamaan dan Perbedaannya dengan Peneliti judul membahas tentang pengelolaan sampah sebagai fokus utama. Meskipun wilayahnya berbeda, keduanya mengeksplorasi pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik di Kota Payakumbuh (Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019) maupun di Kabupaten Kepahiang (Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017). Berfokus pada implementasi peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Baik di Kota Payakumbuh maupun di Kabupaten Kepahiang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut dijalankan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam implementasinya. Adapun Perbedaannya Lokasi dan Konteks Wilayah, Fokus Implementasi, dan Nomor Peraturan Daerah dan Pihak yang Terlibat dalam Implementasi. Dapat

¹³ Regina Maharani, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat*. (Doctoral dissertation, UIN Sultan Syarif Kasim Riau). 2019

disimpulkan Bahwa Kedua skripsi memiliki persamaan dalam mengkaji implementasi peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, tetapi fokus dan skala penerapannya berbeda. Skripsi pertama berfokus pada pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga di Kota Payakumbuh, sedangkan skripsi kedua lebih memusatkan perhatian pada kebijakan pemerintah di Kabupaten Kepahiang. Keduanya juga dapat menggunakan perspektif hukum Islam (fiqh siyasah) untuk menilai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmeilina Hasibuan, dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)** Skripsi pada jurusan Administrasi Negara **FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU** pada Tahun 2021¹⁴. yang diajukan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur pengolahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi oleh DLHK dalam menjalankan kebijakan pengolahan sampah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kota tersebut.

Adapun Persamaan dan Perbedaan Kedua skripsi berfokus pada implementasi peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Baik di Kota Payakumbuh maupun di Kabupaten Kepahiang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut dijalankan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam

¹⁴ HASIBUAN, N. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)* *SKRIPSI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).2021

implementasinya. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam judul skripsi pertama, perspektif hukum Islam atau fiqih siyasah menjadi relevan dalam menilai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang merupakan bagian dari tugas negara untuk menjaga kesejahteraan umum. Kedua skripsi ini bisa dilihat sebagai studi yang menilai implementasi peraturan daerah dalam kerangka hukum Islam yang terkait dengan prinsip kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Perbedaan nya Terletak Pada Lokasi dan Konteks Wilayah, Fokus Implementasi, Tahun dan Nomor Peraturan Daerah dan Pihak yang Terlibat dalam Implementasi dan dapat disimpulkan bahwa Kedua skripsi memiliki kesamaan dalam fokus pada pengelolaan sampah dan implementasi peraturan daerah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi (Pekanbaru vs. Kepahiang), penggunaan perspektif hukum Islam (fiqih siyasah) yang hanya ada dalam penelitian di Kepahiang, serta perbedaan dalam tahun dan nomor peraturan daerah yang digunakan. Selain itu, penelitian di Pekanbaru lebih fokus pada kebijakan pengolahan sampah secara umum, sementara di Kepahiang menambahkan dimensi analisis hukum Islam terhadap pengelolaan sampah.

4. Artikel yang dilakukan oleh ERWINA RAHAYU, BIMASTYAJI SURYA RAMADHAN, dengan judul **PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN KEPAHIANG, KABUPATEN KEPAHIANG**, pada tahun 2020.

Adapun Abstraknya yaitu : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepahiang. Menurut BPS Tahun 2018 Wilayah Kabupaten Kepahiang memiliki luas 71,92 km² dengan jumlah penduduk 134.938 jiwa dengan berat sampah yang terangkut ke TPA 68.300 Kg/hari. Banyaknya aktivitas masyarakat dan angka kelahiran yang tinggi merupakan faktor pemicu semakin banyak timbulan sampah di Kabupaten Kepahiang, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang tepat. Sistem pengelolaan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu peraturan dan regulasi, kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Saat ini pola pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kepahiang

Kabupaten Kepahiang yaitu pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pengolahan, pemilahan, serta pemrosesan akhir.

E. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah” . perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Peraturan daerah

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁵

2. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi).¹⁶

3. Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar’iyyah adalah ilmu dan praktik pengaturan urusan masyarakat dan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat, mengatur hubungan

¹⁵ Dian Ayu Pamungkas, *Implementasi Perda Kota Semarang NO 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur*, (Skripsi pada Universitas Diponegoro, 2014)

¹⁶ <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023)

pemimpin dan rakyat, serta menjaga ketertiban umum dengan tidak melanggar batas-batas syariat.

F. Metode Penelitian Hukum

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian didalam proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Implementasi.¹⁸

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ PERDA Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017. Riset ini merupakan studi kasus, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004),134

¹⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

¹⁹ <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/03/Pengolahan-Sampah-2018-UNDIP>. (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023)

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi peraturan daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepahiang

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁰

b) Pendekatan hukum islam (*Fiqih Approach*)

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melakukan kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan atas dalil(AL-Quran dan Hadis)²¹

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, dan lain sebagainya.

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah implementasi peraturan daerah kabupten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang ditinjau dari perspektif hukum islam. . Yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample

²⁰Peter Mahmud Marzuki,, *penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Grup . Jakarta, 2014. 133

²¹Jaser Auda Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic ;Aw A Systems Approach,(London-Washington:The InternationalOf Islamic Thought 2017),23

sunther data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri subjek yang diteliti.

- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. "Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang ditinjau dari perspektif hukum islam, Al quran yang berkaitan dengan hukum islam antara lain:

- 1) Q. S Ar-rum (41)
- 2) peraturan daerah nomor 3 tahun 2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lam sebagai penguat data sekunder dari sumber lainnya, seperti buku-buku hukum. skripsi, Tesis, serta jurnal-jurnal hukum, buku hukum islam, dan buku-buku yang lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²²

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang ditulis penulis terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan. Sistematis atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada stau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut. Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data

²²Saifulloh, Ahmad, and Imam Safi'i. "Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo):", *Educan: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1 Nomor 1 (2017)

mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.²³

Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.²⁴ Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Tahapan ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi.

Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat

²³ Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi pembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki perundang-undangan dalam prespektif politik hukum". 2017

²⁴ Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." (*Jurnal Education and Development*), 2018. 96-96.

Indonesia. Penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah kedepan lebih baik lagi dengan cara mengikuti materi muatan baru yakni pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; mengikutsertakan perancang Peraturan Daerah, Akademisi (Dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁵

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability dan local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education, provide training in political leadership dan create political stability*.

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi; Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai landasan utama kewenangan DPR dalam

²⁵ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota," *Jurnal Education and Development Nias Selat*, no. 1 (2018): 96-103Telaumbanua, D., Rancangan, P., Daerah, P.,.

mengusulkan Rancangan Undang-undang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 21 menyatakan, bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan.

Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.²⁶ Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan

²⁶ Bunga, M. Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(2), 12-25. hal, 20 2017

pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya. Perda adalah produk daerah yang unik, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal. Sejak otonomi daerah bergulir, muncul ribuan Perda pajak dan retribusi daerah yang memberatkan investor. Perda ini dianggap menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional. Sehingga banyak Pemerintah Daerah yang memanfaatkan peluang meningkatkan PAD melalui Perda.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.²⁷

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG,

Menimbang :

- a. bahwa melaksanakan amanat ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak

²⁷ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;

- c. bahwa Kabupaten Kepahiang belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai persampahan sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG
Dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
12. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
16. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
17. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
19. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

22. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
23. Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
24. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
25. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dibidang kebersihan
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

B. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

DLH merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

DLH merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum keberadaan DLH Kabupaten Sintang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Pasal 2 PP No 38 th 2007 23 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah No 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.²⁸

2. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

- a) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana program dan kegiatan dinas Lingkungan Hidup.
 - 2) perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
 - 3) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 4) penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
 - 5) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 6) pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - 7) pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

²⁸ Tahar Rachman, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 38 (2018): 10–27.

- 8) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH.
- 10) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- 11) pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- 12) penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH.
- 13) pengelolaan sampah.
- 14) pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- 15) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- 16) evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- 17) pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup.
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya²⁹

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi

²⁹ ²⁹ Tugas Dan Fungsi, "Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 1)," n.d., 1.

pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Sementara Terry mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³⁰

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk tak bergerak. Sedangkan sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan

³⁰ and N. Rokhman. 2019 D. Alita, S. Priyanta, "Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat," *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

industri, kawasan khusus fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah.

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

Menurut Gunawan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari.³¹ tidak disegani atau harus dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup.

1. Jenis Sampah

Menurut Ir. Wied Harry Apriadi bahwa memproses sampah, alur pembuangan sampah terdiri dari tiga tahap, yaitu penampungan sampah (refuse storage), pengumpulan sampah (refuse collection) dan pembuangan sampah (refuse disposal). Proses pemisahan sampah seharusnya dilakukan setiap tahap atau perjalanan sampah, di negara yang sudah menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, tiap jenis sampah ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah dipilah menjadi tiga yaitu sampah organik, an-organik dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya dilakukan akan memudahkan pengolahan sampah di setiap tahapan.

Selain itu juga dijelaskan secara garis besar sampah dibedakan menjadi tiga saja:

³¹ Rifani, Denny Nazaria, and Andi Muhammad Jalaluddin. "Penanganan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Paradigma (JP)* 7.1 (2019): 45-54.

1) Sampah organik/basah

Sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daun, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi.

2) Sampah anorganik/kering

Sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll.

3) Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dll. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.³²

1. Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah menurut Gelbert, sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah dari pemukiman
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan
3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
4. Sampah dari industry
5. Sampah Pertanian

C. Dasar Hukum

1. Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 Didalam peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah pasal 55 dan 56

BAB XV

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

³² Nurihsani Razak, "Program Bank Sampah dalam Perspektif Islam di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar". Skripsi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 202, 18.

Larangan

Pasal 55

Setiap Orang Dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah sisa bangunan, kebun, penebangan pohon pada TPS;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup ;
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

2. Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 55.
 - a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. teguran lisan;
- c. teguran tertulis;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penghentian tetap kegiatan;
- f. pencabutan sementara izin;
- g. pencabutan tetap izin;
- h. denda administratif; dan/atau
- i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.³³

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 57

- 1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- 1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

³³ Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." (*Jurnal Education and Development*), 2018.

- 2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang melakukan perusakan terhadap TPS dan/atau fasilitas persampahan yang disediakan pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- 1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- 4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- 5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

D. Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i.³⁴

Secara terminologis menurut Ibnu Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari

³⁴ Wahbah zuhaily. "Ushul Fiqh". *kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

kerusakan. *Siyasah Syar'iyah* adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang mengatur tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakat demi kemaslahatan umat. Dalam konteks pengelolaan sampah, *Siyasah Syar'iyah* berperan penting dalam membuat kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Siyasah syar'iyah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam konteks pengelolaan sampah, *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan melalui kebijakan pemerintah yang mengatur penanganan sampah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Etimologi dari Siyasah adalah Tadbir (pengaturan), al-Ri'ayah (penjagaan, pemeliharaan), al-Ta'dib (pendidikan, pengajaran), dan al-Ishlah (perbaikan).³⁵ Sedangkan kata Syar'iyah di ambil dari kata syara'a yang artinya mensyari'atkan, menjelaskan dan menampakkan, atau apa-apa yang disyari'atkan untuk hambaNya tentang agama.³⁶ Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Dalam Islam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam tidak secara eksplisit membahas tentang pengelolaan sampah. Namun, terdapat beberapa prinsip umum yang dapat diterapkan,

1. Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Sebagian Dari Iman (HR.Muslim)
2. Larangan Membuang Sampah Sembarangan Yang Dapat Mencemari Lingkungan (QS. Al-A'raf:56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

3. Kewajiban Mematuhi Pemimpin Dan Peraturan Yang Dibuat Untuk Kemaslahatan Bersama (QS. An-Nisa: 59)

³⁵ Syekh Abdul DanWahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), 123

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁷

Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.³⁸

Peran pemerintahan dalam pengelolaan Sampah

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sampah melalui kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam.³⁹ Beberapa peran pemerintah antara lain:

1. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah
4. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Demikian hendaknya Al-Qur'an dijadikan sumber dan landasan hukum dalam memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat terakhir atau tepatnya manusia pada zaman sekarang ini. Adapun manusia saat ini sebagai umat terakhir, maka seharusnya kita juga menaati serta mengamalkan kitab terakhir yakni Al-Qur'an yang memang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai syariat terakhir. Manusia sekarang seharusnya menjadikan Al-

³⁷ Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007),87.

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) 1, 18

³⁹ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

Qur'an sebagai pedoman hidup dan landasan hukum karena isinya yang sesuai dengan keadaan umat dan zaman saat ini. Hal itu lantaran Allah SWT memberikan syariat atau aturan khusus yang berbeda kepada tiap-tiap umatnya. Perbedaan syariat ini ada pada setiap umat karena untuk menyesuaikan dengan zaman berlangsungnya hidup mereka.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai di kenal nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Saat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, Kota Kepahiang masi tetap menjadi pusat bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 agustus 1945- 1948, Kepahiang tetap menjadi Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Kota Perjuangan.⁴⁰

Pada akhir tahun 1948, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vita Kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos, Telpon, Penjara, dan Jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempattempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Hindia-Belanda masuk ke pusat-pusat Kota dan Pemerintah serta Perjuangan rakyat. Setahun kemudian, setelah seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan, terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke Kota, terjadila keharuan yang sulit dibendung karena aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas Pemerintah Daerah di hanguskan. Seluruh aparatur Pemerintahan Daerah terpaksa menumpang ke Kota Curup karena masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan yang sekarang tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup.

⁴⁰ Profil Kabupaten Kepahiang “*Sejarah Kabupaten Kepahiang*” . 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang

Pada tahun 1956, Kota Curup ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Undang-Undang. Sejak itu pula, peran Kabupaten Kepahiang mulai memudar bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan Kabupaten Kepahiang surut. Dengan ditetapkannya Curup sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, maka Kota Kepahiang sendiri di tetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan, bagian Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, antara memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah mempejuangkan Kepahiang menjadi Ibu Kota Provinsi dan Kota administratif. Perjuangan mulia tersebut kandas dikarenakan Pemerintah Pusat tidak menanggapi keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Ketika era reformasi, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang lazim disebut sebagai Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah disahkan, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan Daerah ini menjadi Kabupaten baru. sejak januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang yang berdomisili di Kepahiang maupun yang berada di luar Daerah. Seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta Kota-Kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai Kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut maka secara resmi PPKK TELAH menyampaikan proposal Pemekaran Kabupaten.⁴¹

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah

⁴¹ Profil Kabupaten Kepahiang “*Sejarah Kabupaten Kepahiang*” . 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang

perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari delapan kecamatan dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%) dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha (13,99%). Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%). Kecamatan Kebawetan seluas 6.331 Ha (9,52%). Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10%)⁴²

Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a.	Sebelah Utara	Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
b.	Sebelah Timur	Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
c.	Sebelah Selatan	Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.
d.	Sebelah Barat	Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa kota di sekitar antara lain :

a.	Bengkulu	60 km
b.	Lubuk Linggau	80 km
c.	Palembang	509 km
d.	Tanjung Karang	799 km

⁴² Sumber: *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun. 2018-2022

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2021.

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21% dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C. Suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan 24,7°C dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun pada tahun 2021.

Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 3.1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan⁴³

NO	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibukota Kecamatan
		Ha	%	Kel	Desa	
1.	Ujan Mas	9.308	13,99	1	16	Ujan Mas atas
2.	Kepahiang	7.192	10.82	7	16	Pasar Ujung
3.	Tebat Karai	7.688	11.56	1	13	Penanjung Panjang
4.	Bermani ilir	16.391	24.65	1	18	Keban Agung
5.	Merigi	2.418	3.64	1	7	Durian Depun
6.	Kabawetan	6.331	9.52	1	14	Tangsi Duren
7.	Seberang Musi	7.665	11.53	-	13	Lubuk Sahung
8.	Muara Kemumu	9.507	14.29	-	11	Batu Kalung
	Jumlah	66.500	100	12	122	

⁴³ Sumber : *Badan Pusat Statistik* , Kabupaten Kepahiang , Tahun 2019

1. Potensi Kawasan di Wilayah Kabupaten Kepahiang

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepahiang merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan karakteristik wilayahnya Kabupaten Kepahiang memiliki kawasan-kawasan potensial sebagai berikut:

a.	Kawasan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hutan Lindung Bukit Daun, dengan luas 90.805,07 Ha, yang terletak di wilayah 4 Kabupaten, yaitu : Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara; 2) Hutan Lindung Konak, dengan luas 11,11 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang; 3) Hutan Lindung Rimbo Donok, dengan luas 433,00 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang; 4) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, dengan luas 18.069,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten
b.	Kawasan Resapan Air	<p>Kawasan resapan air ditetapkan di kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan hutan lindung Kabupaten Kepahiang, dengan luas 9.588,11 Ha, terdiri dari Hutan Lindung Bukit Dain, Konak, Rimbo Donok dan bukit Balai Rejang; dan 2) Kawasan perkebuan yang memiliki jenis tanah regosol, litosol dan podsolik dengan struktur tanah mudah meresapkan air dan geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar.
c.	Kawasan Perlindungan Setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Sempadan Sungai Sempadan sungai yang termasuk didalam kawasan perlindungan setempat ditetapkan pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Sungai Musi, dan Sungai Sempiang b) Sungai Air Belimbing. 2) Kawasan sekitar mata air

		<p>Tujuan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.</p> <p>3) Kawasan sekitar danau/waduk</p> <p>Rencana penetapan kawasan sekitar Danau/Situ di Kab. Kepahiang adalah seluas 39,69 Ha dengan sebaran sebagai berikut:</p> <p>a) Kawasan Sempadan Danau/Waduk, dataran sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk ($\pm 50-100$ m), dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Danau/waduk yang mendapat perlindungan yaitu danau/waduk Ujan Mas.</p> <p>b) Kawasan sekitar mata air, yaitu sekurang-kurangnya dengan radius ± 200 meter di sekitar mata air, dan daerah rawan bencana dan kawasan resapan air.</p>
d.	Kawasan terbuka hijau ruang	<p>Ruang terbuka hijau kota ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kawasan pusat Kabupaten Kepahiang, ditetapkan di Kecamatan Kepahiang</p> <p>b. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>c. Kawasan peruntukan pemakaman umum yang tersebar di 8 kecamatan.</p> <p>d. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.</p> <p>1) Cagar Alam, Luas Cagar Alam di Kabupaten Kepahiang adalah 3,20 Ha</p> <p>2) Taman wisata alam, Luas taman wisata alam di Kabupaten Kepahiang merujuk pada RTRW Provinsi Sesuai yang telah ditetapkan dalam TGHK adalah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490,00 Ha, yang</p>

		terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong dan luas TWA yang merupakan deliniasi wilayah Kabupaten Kepahiang adalah 8.518 Ha. Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas 6.350 ha.
e.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan taman wisata alam di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 hektar.
f.	Kawasan Pertanian	<p>Rencana pengembangan kegiatan budi daya pertanian ini antara lain didistribusikan melalui wilayah potensial pengembangan yang terbagi atas pusat-pusat, dimana masing-masing pusat memiliki core bisnis yang merupakan komoditas unggulan serta komoditas prospektif. Pembagian kawasan pertanian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanian Tanaman Pangan Kawasan ini sebagian besar menyebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang dengan total luas area 9.300 Ha (luas panen). Tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang terkonsentrasi di kecamatan Ujan Mas (2.398,26 Ha), Kecamatan Tebat Karai (2.046,39 Ha) dan Kecamatan Kepahiang (1.494,18 Ha). Luas panen padi sawah di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 mencapai 10.913 Ha dengan produksi sebesar 282 Ha dan 532 ton GKG b. Pertanian Tanaman Holtikultura Kawasan ini mencakup areal seluas 2.504 hektar yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang. c. Perkebunan Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan rakyat pada tahun 2031 adalah seluas 47.794,09 Ha yang terdistribusi di beberapa kecamatan. Kopi dan lada merupakan komoditi yang paling


		<p>banyak diusahakan di Kabupaten Kepahiang dan menjadi primadona di perkebunan rakyat. Jenis kopi yang diusahakan di Kabupaten Kepahiang adalah jenis kopi robusta.</p>
g.	Kawasan Pertambangan	<p>Lokasi kawasan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Seberang Musi mencakup kawasan pertambangan batubara dan emas; 2. Kecamatan Ujan Mas mencakup kawasan pertambangan batubara; 3. Kecamatan Kabawetan mencakup sumber daya energi panas bumi; 4. Kecamatan Kepahiang mencakup kawasan pertambangan kaolin, andesit, pasir vulkanik dan pasir kerakal; 5. Kecamatan Tebat Karai mencakup kawasan pertambangan andesit; 6. Kecamatan Muara Kemuru mencakup kawasan pertambangan obsidian; 7. Kecamatan Bermani Ilir mencakup kawasan pertambangan andesit dan obsidian; dan 8. Kecamatan Merigi mencakup kawasan pertambangan pasir vulkanik, pasir kerakal.
h.	Kawasan Perikanan Budi Daya	<p>Kawasan Perikanan Budi Daya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Perikanan budidaya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, terutama Kecamatan Seberang Musi, kepahiang, Tebat Karai, dengan luas total sekitar 44,37 hektar. 2) Kawasan pengolahan ikan Kawasan peruntukan pengolahan ikan dialokasikan di Kecamatan Ujan Mas, sedangkan kawasan peruntukan perikanan dikembangkan kawasan Minapolitan Ujan Mas, Bermani Ilir, Tebat Karai dan Merigi.
i.	Kawasan Industri	<p>Peruntukan industri di Kabupaten Kepahiang adalah seluas 25 Ha (0,03% dari luas wilayah Kabupaten) yang terdistribusi di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Kabawetan, Merigi, Seberang Musi dan</p>

		<p>Kepahiang. Jumlah industri yang ada di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 sudah cukup banyak. Tahun 2015 tercatat sebanyak 283 unit usaha industry yang menyerap 1.043 tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai 32 miliar rupiah</p>
j.	Kawasan Pariwisata	<p>Pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Kepahiang mutlak diperlukan terutama pada pengembangan wisata alam, antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Wisata Alam Kebun Teh, berada di Kecamatan Kabawetan, dimana wisata alam tersebut merupakan salah satu kawasan wisata dalam menunjang kegiatan Agropilitan di Kab. Kepahiang. 2) Lokasi Wisata Bukit Kaba kawasan wisata dengan dengan ketinggian 1.937 mdpl. 3) Sumber Panas Bumi (geotermal), dengan panorama alamnya yang indah serta dikelilingi kawasan agro dan mempunyai sumber air panas dari pegunungan. <p>Pengelolaan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata 2) Membangkitan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata). 3) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kepahiang. 4) Pengembangan infrastuktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepahiang. 5) Menciptakan kemudahan jangkauan

		terhadap obyek wisata. 6) Pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan obyek wisata di Kabupaten Kepahiang. ⁴⁴
k.	Kawasan peternakan	Kawasan pengembangan peternakan dapat ditetapkan untuk seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan sentra kawasan peternakan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.

B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang (DLH)

1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang



⁴⁴ Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang

2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

VISI

Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mewujudkan kabupaten kepahiang yang bersih dan nyaman

MISI

- Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup
- Pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
- Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan
- Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan
- Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan
- Meningkatkan ketaatan para pihak kepada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di kabupaten kepahiang, Pemerintah kabupaten kepahiang menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten kepahiang.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten kepahiang, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, bahwa penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang maka, dilakukan wawancara langsung dengan pengawas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang

bapak Bri Wika Putra S,Sos. Terkait mengenai peran dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang.

“Dengan adanya Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang, itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah kabupaten kepahiang untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang. Jadi adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di kabupaten kepahiang, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi”⁴⁵.

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan pengelolaan sampah, langkah berikutnya adalah pelaksanaan Perda tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Bri Wika Putra S,Sos. Selaku pengawas lingkungan hidup DLH Kabupaten kepahiang mengatakan:

“Tujuan penerapan perda pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan untuk aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola sampah baik input untuk menghasilkan output bagi masyarakat”.⁴⁶

Dalam penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kepahiang melakukan penanganan sampah dilakukan sejak dari sumbernya sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bri Wika Putra S,Sos. Selaku pengawas lingkungan hidup DLH Kabupaten kepahiang mengatakan:

“Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat kabupaten kepahiang. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan

⁴⁵ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

⁴⁶ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

penyuluhan kepada masyarakat kabupaten kepahiang”⁴⁷

Namun terdapat hambatan dalam penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bri wika putra S,Sos. selaku pengawas lingkungan hidup DLH Kabupaten kepahiang mengatakan:

“Bahwa dalam penanganan sampah di kabupaten kepahiang ada dua faktor penghambat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, dikarenakan kurangnya anggaran untuk membeli kendaraan dan tempat sampah yang di butuhkan, kedua kurangnya perhatian dari masyarakat atas sampah yang ada dan juga masyarakat tidak menghiraukan himbauan yang telah dibuat.”⁴⁸

pandangan Dinas Lingkungan Hidup khususnya terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih membuang sampah di area pinggir bahu jalan serta tempat lain dijelaskan oleh bapak bri wika putra S,Sos. selaku pengawas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup kabupaten kepahiang mengatakan:

“kalau untuk perkotaan kita sudah mulai ,kita memiliki mobil pengangkut sampah untuk melakukan penjemputan sampah serta motor roda 3 yang digunakan untuk pengambilan sampah yang ada di gang-gang kecil namun untuk gang-gang kecil yang susah atau tidak bisa dimasuki oleh kendaraan bahkan motor pun sulit untuk melewati jalan tersebut maka gang-gang itulah yang secara teknisnya menyumbang sampah yang ada di pinggir jalan tadi dikarenakan akses jalan maka masyarakat melalukan pembuangan sampah sembarangan di pinggir atau bahu jalan, padahal kami sudah menyiapkan rumah sampah yang ada di terminal pasar namun karena kurang adanya kesadaran dari masyarakat dan faktor kebiasaan yang kurang baik maka terjadilah penumpukan sampah tersebut”⁴⁹

Untuk mengurangi ancaman Kesehatan dan pencemaran lingkungan di sekitaran TPS dan lokasi penumpukan sampah maka dinas lingknagan hipup melalukan penyemprotan rutin seperti yang di

⁴⁷ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

⁴⁸ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

⁴⁹ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

jelaskan oleh bapak bri wika putra S,Sos. selaku pengawas lingkungan hidup DLH kabupaten kepaiang:

“setiap penumpukan sampah selalu kita lakukan penyemprotan yang dilakukan secara rutin seperti di TPA,TPS dan pasar. serta untuk tempat lain jika terdapat laporan urgent dari masyarakat kami siap untuk langsung melakukan penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan guna untuk mengurangi masalah dan menghindari penyakit pencemaran lingkungan di masyarakat”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di bawah ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, terbagi menjadi tiga yaitu komunikasi, sumber daya, Pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Hambatan.

Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi dan kebijakan

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena orang yang bertanggung jawab akan mudah dalam memahami tindakannya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kepaiang dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah perbedaan pengelolaan dan penanganan sampah:

- a. Pengertian Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah adalah keseluruhan proses yang mencakup semua tahapan dalam mengelola sampah, mulai dari sumber timbulnya sampah hingga pembuangan akhir. Pengelolaan sampah bersifat menyeluruh dan komprehensif, melibatkan berbagai aspek, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah juga mencakup perencanaan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan proses tersebut agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain,

⁵⁰ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01. 25 wib

pengelolaan sampah adalah sistem atau manajemen secara keseluruhan yang mengatur bagaimana sampah dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Aktivitas dalam pengelolaan sampah:

- 1) Pemberian edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah
- 2) Penyiapan fasilitas pengumpulan sampah
- 3) Pengaturan jadwal pengangkutan sampah dari rumah ke tempat pengolahan
- 4) Pengolahan sampah menjadi kompos atau bahan daur ulang
- 5) Pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

2. Pengertian Penanganan Sampah

Penanganan sampah lebih spesifik dan biasanya mengacu pada tahapan atau proses fisik yang dilakukan untuk menangani sampah setelah sampah tersebut dihasilkan dan dikumpulkan. Penanganan sampah fokus pada cara-cara mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan, biasanya meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.

Penanganan sampah bisa dilihat sebagai bagian dari pengelolaan sampah, yang menitikberatkan pada aspek teknis dan operasional dalam mengurus sampah itu sendiri.

Contoh aktivitas penanganan sampah:

- 1) Pengangkutan sampah dari lokasi pengumpulan ke tempat pengolahan
- 2) Pengolahan sampah secara mekanis, biologis, atau kimiawi (misalnya pembakaran, komposting)
- 3) Pemilahan sampah di tempat pengolahan
- 4) Pembuangan akhir sampah di TPA atau fasilitas pengolahan lainnya.

3. Perbedaan Utama antara Pengelolaan dan Penanganan Sampah

Aspek	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah
Ruang lingkup	Luas, mencakup seluruh proses dari sumber hingga pembuangan akhir	Sempit, fokus pada tahapan teknis pengurusan sampah
Sifat kegiatan	Manajemen, perencanaan, edukasi, pengorganisasian	Operasional, teknis, fisik
Contoh kegiatan	Edukasi masyarakat, kebijakan pengelolaan, daur ulang, pengembangan fasilitas	Pengangkutan, pengolahan, pemilahan, pembuangan akhir
Tujuan utama	Mengelola sampah secara berkelanjutan agar tidak mencemari dan meminimalkan volume sampah	Menangani sampah yang sudah ada agar tidak mencemari lingkungan
Pengambil keputusan	Biasanya melibatkan pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan	Biasanya dilakukan oleh petugas operasional atau teknisi

4. Analogi Sederhana

Kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan sampah itu seperti manajemen rumah tangga yang mengatur semua kegiatan di rumah mulai dari belanja bahan makanan, memasak, membersihkan, hingga membuang sampah. Sedangkan penanganan sampah adalah seperti bagian pembersihan rumah, yang khusus mengurus sampah dan kotoran supaya rumah tetap bersih.

5. Kesimpulan

- 1) Pengelolaan sampah adalah konsep dan sistem menyeluruh yang mencakup semua tahap dan aspek dalam mengatur sampah agar pengelolaannya efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- 2) Penanganan sampah adalah bagian dari pengelolaan yang berfokus pada proses fisik dan teknis untuk mengurus sampah yang sudah ada agar tidak menimbulkan dampak negative.

Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak bri wika putra S,Sos. selaku pengawas lingkungan hidup bahwa:

“Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat kabupaten kepahiang. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat kabupaten kepahiang”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dinas lingkungan hidup telah melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut jarang dilaksanakan dikarenakan kurangnya anggaran dan hal lainnya.

- 2) Sumber daya dan fasilitas

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka peran tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak tri wika putra S,Sos. selaku pengawas lingkungan hidup mengatakan:

“Bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup cukup memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya akan tetapi dari sarana dan prasarana serta perhatian dari masyarakat sangat kurang dalam pengelolaan sampah”.⁵²

⁵¹ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

⁵² Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

Serta jumlah sampah yang masuk ke TPA dan jumlah petugas pengangkut sampah hanya ada puluhan orang, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bri Wika Putra S.Sos. mengatakan:

“jumlah petugas pengangkut sampah berjumlah 45 orang, dan sampah yang masuk ke TPA setiap harinya berjumlah sekitar 21 ton sampah”⁵³

Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten kepahiang oleh Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya manusia saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak Unit Pelaksana Tugas (UPT) sebagai pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Dalam pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 03 tahun 2017 pasal 23 yang berbunyi:⁵⁴

- 1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilih secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- 2) Sarana pengumpulan sampah sebagai yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dai:

⁵³ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

⁵⁴ Pasal 23 peraturan daerah kabupaten kepahiang tentang pengelolaan sampah

- a. Gerobak
 - b. Motor sampah
 - c. Kontainer atau
 - d. Truk sampah
- 3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Pemerintahan daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala kabupaten. Berdasarkan Perda tersebut sudah terealisasi cukup baik ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bri wika putra selaku pengawas lingkungan hidup: “pemberian fasilitas berupa mobil dumtruk sebanyak 10 unit dan unit amrol sebanyak 5 unit serta motor roda tiga sebanyak 3 unit yang beroperasi ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah”.⁵⁵

3) Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bri wika putra S,Sos. Selaku pengawas lingkungan hidup mengatakan:

“Dalam pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang ada dua faktor penghambat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang dikarenakan kurangnya anggaran untuk membeli kendaraan dan tempat sampah yang di butuhkan, jumlah kendaran tersebut ada 10 unit truk sampah, 5 unit mobil pick up dan 3 unit motor angkutan sampah. Kedua kurangnya perhatian dari masyarakat atas sampah yang ada dan juga masyarakat tidak menghiraukan himbauan yang telah dibuat”.⁵⁶Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat dua faktor penghambat oleh dinas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana

⁵⁵ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

⁵⁶ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, padahal jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

4) Pelaksanaan peran dinas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bri wika putra S.Sos selaku seksi penanganan sampah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten kepahiang dapat dilihat dari Standar Operating Procedure (SOP) dan peran dinas lingkungan hidup sebagai berikut:⁵⁷

a. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampa ini sudah tersediakan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis

b. Pada indikator fragmentasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terjalannya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan

Hidup, pihak UPT dan masyarakat. Koordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan. Mengenai sanksi sudah jelas di dalam Pasal 56, pasal dan pasal 59 peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 03 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang yang berbunyi.⁵⁸

Pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah di jam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi. Akan tetapi

⁵⁷ Bri wika putra, wawancara, pada tanggal 9 desember 2024, pukul 01.25 wib

⁵⁸ Pasal 56 dan pasal 59 peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 03 tahun 2017 tentang sampah.

sanksi yang diberikan hanya pengarahan tentang bahaya sembarangan membuang sampah.

Berdasarkan analisis terhadap peran DLH dan tantangan yang ada, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan ini, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana pengelolaan sampah dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Namun, di sisi lain, masih ada potensi untuk perbaikan dengan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta penguatan pengawasan. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah mulai diterapkan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dari perspektif hukum Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dengan baik, dan masyarakat juga harus berpartisipasi aktif. Keberhasilan implementasi peraturan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta penguatan dalam hal pengawasan dan fasilitas pengelolaan sampah.

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepahiang.

Hukum islam ialah hukum yang memegang aturan umat manusia agar berada di jalan yang baik. Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal yang bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai terjadinya Hari Kiamat.

Di antara bukti bahwa ajaran Islam itu komprehensif (sempurna) adalah sebagaimana ditunjukkan oleh hadits berikut ini:

1. Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

اَيُّهَا الطُّهُورُ شَطِيرٌ

"Kebersihan adalah bagian dari iman."(HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Dalam hadist ini menjelaskan bahwa kebersihan sangat utamakan oleh islam, maka hal yang terjadi di kabupaten kepahiang tentang masyarakat kepahiang banyak membuang sampah di pinggir jalan raya hingga sampah tersebut berserakan di jalan. Tentunya sangat tidak sejalan dengan hadist yang menjelaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah, Islam mempunyai pandangan sendiri dalam upaya penanggulangan sampah. Kalau ada yang bertanya, apakah dalil dari Al Quran dan Hadits yang memerintahkan umat islam untuk mengelola

sampah? maka kita memang tidak menemukan ada ayat atau hadits yang secara jelas dan gamblang memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi kalau kita berkaca dari beragam ayat dan riwayat, termasuk hadits yang akan kami sebutkan berikut ini, sesungguhnya Islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola.

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Jika makanan salah seorang dari kalian jatuh maka dia hendaknya mengambilnya dan menghilangkan kotoran yang melekat padanya, kemudian makanlah dan jangan dibiarkan untuk syetan".

Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam diatas menunjukkan kepada kita betapa ajaran Islam begitu sempurna, dan Syamil (mencakup segala aspek kehidupan). Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan (akidah/rububiyah dan uluhiyyah), ekonomi, politik, militer (jihad), ibadah mahdhah (ritual), muamalah (sosial), tetapi pada perkara yang kelihatannya cukup sepele dan sederhana pun tidak pernah luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, sang pengemban risalah Islam.

Ketika menjelaskan hadits tersebut , Syaikh Muhammad bin Shalih Al

Utsaimin rahimahullah berkata, “Jika ada makanan yang jatuh maka jangan dibiarkan akan tetapi diambil. Jika pada makanan tersebut ada kotoran, maka hendaknya dibersihkan dan kotorannya tidak perlu dimakan karena kita tidak dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, kotoran yang melekat pada makanan tersebut kita bersihkan, baik kotorannya berupa serpihan kayu, debu atau semacamnya. Setelah kotoran tersebut dibersihkan, hendaklah kita makan, karena Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'Dan janganlah makanan tersebut dibiarkan untuk syetan', karena syetan selalu bersama manusia. Jika ada orang hendak makan maka syetan menyertainya, jika ada orang hendak minum maka syetan juga menyertainya bahkan jika ada orang yang hendak menyetubuhi istrinya maka syetan pun datang dan menyertainya. Jadi, syetan itu menyertai orang-orang yang lalai dari Allah Ta’ala”.

Namun jika kita mengucapkan Bismillah sebelum makan maka bacaan tersebut menghalangi syetan untuk bisa turut makan. Syetan sama sekali tidak mampu makan bersama kita jika kita sudah menyebut nama Allah Ta’ala sebelum makan, akan tetapi jika kita tidak mengucapkan Bismillah maka syetan makan bersama kita. Bila kita sudah mengucapkan Bismillah sebelum makan, maka syetan masih menunggu-nunggu adanya makanan yang jatuh ke lantai. Jika makanan yang jatuh tersebut kita ambil maka makanan tersebut menjadi hak kita, namun jika kita biarkan maka syetanlah yang memakannya. Jadi, syetan tidak menyertai kita ketika kita makan maka dia menyertai kita dalam makanan yang jatuh dilantai. Oleh karena itu, kita sebaiknya persempit ruang gerak syetan ketika ada makanan yang jatuh.

Hadits perintah menjilati jari setelah makan serta memungut nasi yang jatuh lalu dicuci memang kelihatannya sangat sederhana, bahkan oleh sebagian orang mungkin menganggap hadits ini hadits yang menjijikkan, tetapi ketika meneliti dan memahami hadits tersebut dengan lebih seksama, ternyata terdapat pelajaran luar biasa bagi ummat manusia di zaman modern ini.

Sebiji nasi yang jatuh ketika tidak diambil lagi, akan menjadi jatah makanan bagi syetan dan secara otomatis statusnya berubah menjadi sampah yang tidak berguna. Demikian pula jari yang masih belepotan dengan bekas makanan cokelat atau sambal balado, ketika tidak dijilati dan langsung dibasuh dengan air kebekan (air cuci tangan), tentu akan lebih mencemari air, dibanding dengan jari yang dijilat terlebih dahulu.

Memang masalah memungut nasi masalah sederhana, tetapi ketika kita tinjau dari kondisi masyarakat yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, ini menunjukkan sebuah langka yang sangat maju dalam hal penanganan sampah, Cuma bedanya, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam permasalahannya masih sangat sederhana. Makanan yang jatuh (kurma, nasi dll) yang seharusnya menjadi sampah, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dikelola kembali dengan cara dicuci, agar kemudian kembali bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi sampah. Atau pun tangan yang belepotan dengan bekas makanan ketika dicuci dengan air tentu akan mencemari air, tetapi upaya meminimalisir pencemaran air ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bagi masyarakat modern, walaupun dengan cara yang sederhana, yang sesuai dengan kondisi yang ada di zaman itu.

Berikut adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan yang ada di lingkungan adalah sebagai berikut.

[QS. Ar Ruum/30:41]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi. Allah swt. menciptakan bumi dan isinya itu untuk dijaga dan dirawat dengan baik bukan untuk dirusak. Begitu juga dengan kebersihan alam sekitar hendaklah masyarakat tidak melanggar aturan

yang telah dibuat seperti tidak membuang sampah sembarangan yang akibatnya terjadi penumpukan sampah yang membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Ulama memahami QS. Ar-Rum ayat 30-41 bahwa manusia diperintahkan untuk tetap teguh dalam agama Allah (fitrah) dan menyadari bahwa kerusakan di bumi, baik di darat maupun di laut, terjadi akibat perbuatan manusia sendiri yang menyimpang dari fitrah dan dikendalikan hawa nafsu. Ayat ini juga menjelaskan hal tersebut sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar dan menyadari bahwa Allah akan menimpakan sebagian akibat buruk perbuatan mereka demi kebaikan masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa Siyasa syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam. Siyasa syar'iyah berfokus pada pengaturan urusan umat, mencakup kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan kebaikan umum (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan bijaksana, memberikan kesejahteraan bagi umat, serta melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam teori siyasa syar'iyah, pemerintah dianggap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya mencakup keamanan, pendidikan, atau kesehatan, tetapi juga pengelolaan lingkungan. Hal ini meliputi kebijakan dalam pengelolaan sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Dari perspektif siyasa syar'iyah, pemerintah di Kabupaten Kepahiang memiliki kewajiban untuk: Menyusun kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat untuk pengelolaan sampah yang sehat dan ramah lingkungan. Memberikan fasilitas yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah, sistem pengangkutan sampah yang efisien, dan fasilitas daur ulang. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang adil terhadap mereka

yang melanggar peraturan terkait sampah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, yaitu mengatur urusan umat dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepahiang dalam perspektif siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang merupakan bagian dari kewajiban masalah umum. Dalam hal ini, Perda Nomor 3 Tahun 2017 adalah instrumen untuk menjalankan prinsip siyasah syar'iyah, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat juga memiliki peran aktif dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah, dan pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan implementasi peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah sudah di terapkan oleh dinas lingkungan hidup akan tetapi ada beberapa faktor penghambat berjalannya yang paling utama ialah komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab pengirambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurang ya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.
2. Pandangan perspektif Siyash Syar'iyah berdasarkan perda Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah Dalam pandangan Islam menjaga lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih itu merupakan suatu kemaslahatan untuk masyarakat.

B. Saran.

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten kepahiang dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah kabupaten kepahiang dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.

2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kepahiang perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kabupaten kepahiang agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan- pembinaan dan pelatihan-pelatihan.
3. Untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelol sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Khallaf, Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh. Dar alQalam, Kuwait,1997 M./26.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).
- Djazuli, A, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Efendi Jonaedy, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2003).
- Ibrahim, Khalid, Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Social, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- J. Moleong Lexy,, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2008)
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Syafiie, Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- ubair, Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Jurnal

Elamin, Muchammad Zamzami, Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Di Sanah Kecamatan Sreseh, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. II No. 4, Juli 2018.

Fitriyani, Gita, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019

Setyoadi, Nino Heri, Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan, Vol. 10 No. 1, Juli 2018.

Yanto, Adi, Pengelolaan sampah menurut undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 perspektif hukum islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Sampah, Kabupaten Kepahiang.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRIWIKSA PUTRA, S.Sos.
Jabatan : PETNGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (Subkoor. Pengelolaan Sampah).
Umur : 41

Menerangkan bahwa :

Nama : R. Dwi Satia
NIM : 20671031
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari :

Hari : Senin 9 Desember 2024

Tanggal : 9 Desember 2024

Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Yang berkenaan dengan penyusunan Skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang) dengan demikian, surat keterangan wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 9 Desember 2024





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 130/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Musda Azmara, MA NIP. 193709102019032014
2. Azwar Hakim, M.H NIP. 199210172020121003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : R.Dwi Satria
NIM : 20671031
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 14 Mei 2024

Deken,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP.196902061995031001

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Kepahiang.

1. Apa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPS yang ada di Kepahiang?
2. Apa upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi ancaman Kesehatan dan pencemaran lingkungan disekitaran TPS seperti apa?
3. Bagaimana pandangan Dinas Lingkungan Hidup khususnya terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih membuang sampah di area pinggir bahu jalan itu? dan apa solusinya?
4. Bagaimana penerapan peraturan daerah Kabupaten Kepahiang nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kepahiang?
5. Bagaimana tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah?
6. Apakah dinas terkait mengetahui tentang perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten kepahiang?
7. Apa pendapat dinas Lingkungan Hidup terkait perda tersebut?
8. Apa yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam menerapkan perda tersebut?



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.st@iaincurup.ac.id

Nomor : *DS* /In.34/FS/PP.00.9/12/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 02 Desember 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepahiang
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : R. Dwi Satria
Nomor Induk Mahasiswa : 20671031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kab. Kepahiang nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari Perspektif hukum Islam (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang)
Waktu Penelitian : 03 Desember 2024 s.d 03 Maret 2025
Tempat Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Ngadri
Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Kelopak Telp/ Fax. (0732-3920003) Kepahiang
KEPAHIANG – PROVINSI BENGKULU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : 660/1625/DLH.KPH/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SWIFANEDI YUSDA, S. Hut
NIP : 19760815 200804 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK I IV/b
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : R. Dwi Satria
NIM : 20671031
Prodi : Hukum Tata Negara (Institut Agama Islam Negeri Curup)

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
Perihal : Bahwa benar saudara R. Dwi Satria berkenaan dengan penyusunan Skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, telah melakukan wawancara dengan narasumber Briwika Putra, S.Sos yang menjabat sebagai Pengawas Lingkungan Hidup (Sub. koordinator Pengelolaan Persampahan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 30 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang

SWIFANEDI YUSDA, S. Hut
Pembina TK I IV/b NIP. 19760815 200804 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kota C. Pou 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> E-mail: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: P. DWI SATRIA
NIM	: 20671031
PROGRAM STUDI	: Hukum TATA Negara
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI Islam
PEMBIMBING I	: MUSDA ASMAEA, MA
PEMBIMBING II	: ANWAR HUKUM, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Peng- elolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabu- paten Kerinci yang Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	10/5/2024	Pembacaan Proposal Bab 1	
2.	10/6/2024	lanjutkan bab 2 - 3	
3.	16/6/2024	Perbaikan penulisan kebabak pedoman	
4.	11/6/2024	bab 3 Continuum Footnote	
5.	11/6/2024	Metodologi, Bab 2 tambah teori,	
6.	11/6/2024	Bab 6 Continuum hasil Penelitian di Kabupaten Kerinci	
7.	11/6/2024	teori tambahan	
8.	16/12/2024	Bab IV tambah kebabak kebabak, kebabak kebabak	
9.	20/12/2024	Abstrak, Perbaikan di bab kebabak kebabak pedoman	
10.	30/12/2024	ACC bab 1 - Bab V	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 30/12/.....2024

PEMBIMBING I,

Musda Asmaea
NIP. 19870910201903204

PEMBIMBING II,

Anwar Hukum, M.H
NIP.

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Kelopak Telp/ Fax. (0732-3930003) Kepahiang
KEPAHIANG – PROVINSI BENGKULU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : 660/1625/DLH KPH/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SWIFANEDI YUSDA, S. Hut
NIP : 19760815 200804 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK I IV/b
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : R. Dwi Satria
NIM : 20671031
Prodi : Hukum Tata Negara (Institut Agama Islam Negeri Curup)

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Tempat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
Perihal : Bahwa benar saudara R. Dwi Satria berkenaan dengan penyusunan Skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, telah melakukan wawancara dengan narasumber Briwika Putra, S.Sos yang menjabat sebagai Pengawas Lingkungan Hidup (Sub. koordinator Pengelolaan Persampahan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 30 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang

SWIFANEDI YUSDA, S. Hut
Pembina TK I IV/b NIP. 19760815 200804 1 001